

日本国とインドネシア共和国との間  
の平和条約

TREATY OF PEACE BETWEEN  
JAPAN AND THE REPUBLIC OF  
INDONESIA

昭和三十三年一月二〇日ジャカルタ署名

昭和三十三年四月四日国会承認

昭和三十三年四月八日批准の内閣決定

昭和三十三年四月九日批准書認証

昭和三十三年四月十五日東京で批准書交換

昭和三十三年四月十五日公布(条約第二回)

昭和三十三年四月十五日効力発生

*Signed at Djakarta, January 20, 1958*

*Approved by the diet, April 4, 1958*

*Ratification decided by the cabinet, April 8, 1958*

*Attested, April 9, 1958*

*Ratifications exchanged at Tokyo, April 15, 1958*

*Promulgated, April 15, 1958*

*Entered into force, April 15, 1958*

前文

日本国及びインドネシア共和国は、  
両国間の戦争状態を終結し、国際連合憲章の原則に  
適合して両国国民の共通の福祉の増進と国際の平和及  
び安全の維持とのため友好的な連携の下に協力する所  
とを希望して、

この条約を締結する所を決定し、又して、その全  
権委員として次のとおり任命した。

日本国

外務大臣 藤山愛一郎

ヤンマボシト 平和条約

Have determined to conclude this Treaty and have  
accordingly appointed as their Plenipotentiaries:

Japan:

Mr. Aichiyo Fujiyama, Minister for Foreign Affairs

インドネシア 共和国

外務大臣 スパンドリオ

これらの全権委員は、互にその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。

### 第一条

日本国とインドネシア共和国との間の戦争状態は、了戦争の終了

の条約が効力を生ずる日に終つた。

### 第二条

両締約国間及び両締約国の国民相互の間には、堅固なかつ永久の平和及び友好の関係が存在するものとする。

### 第三条

両締約国は、千九百五十五年四月十八日から二十一日までバンダンにおいて開催されたアジア・アフリカ会議における決定の精神に従つて両国間の経済関係をより密に密接化する所を希望する。

よつて、

(a) 両締約国は、水の貿易、海運、航空その他の經濟

(未・+1)

The Republic of Indonesia:

Mr. Subandrio, Minister for Foreign Affairs

Who, having indicated to each other their respective Full Powers found to be in good and due form, have agreed on the following Articles:

### ARTICLE 1

The state of war between Japan and the Republic of Indonesia is terminated as from the date on which this Treaty comes into force.

### ARTICLE 2

There shall be firm and perpetual peace and amity between the Contracting Parties and their respective peoples.

### ARTICLE 3

Both Contracting Parties are desirous of strengthening further the economic relations between them in accordance with the spirit of the decisions made at the Asian-African Conference held at Bandung from 18th to 24th April, 1955. Therefore,

(a) Both Contracting Parties shall enter into negoti-

経済関係  
の緊密化

関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くため  
に、条約又は協定を締結するための交渉をやめ限  
りすみやかに開始するものとする。

(b) 該当する条約又は協定が締結されるまでは間、両  
締約国は、両国間の貿易、海運その他の経済関係の  
分野において、いかなる第三国に与える待遇に比較  
しても無差別な待遇を相互に与えねるものとする。

## 第四条

## 賠償

## 1

日本国は、戦争中に日本国が与えた損害及び苦痛  
を償うたためインドネシア共和国に賠償を支払う用意  
がある。しかし、日本国が存立可能な経済を維持す  
べきものとすれば、日本国の資源は、戦争中に日本  
国がインドネシア共和国その他の国に与えたすべて  
の損害及び苦痛に対し完全な賠償を行い、かつ、同  
時に日本国他の債務を履行するためには十分でな  
いことが承認される。  
よつて、

(a) 日本国は、別に合意される細目規定に従つて、

総額一億一千三百八万アメリカ合衆国ドル (111

インドルンペル 平和条約

ations for the conclusion of treaties or agreements at the earliest practicable date to place their trading, maritime, aviation and other economic relations on a stable and friendly basis.

(b) Pending the conclusion of the relevant treaty or agreement, both Contracting Parties shall accord to each other non-discriminatory treatment as compared with that accorded to any third country in the field of trading, maritime and other economic relations between them.

## ARTICLE 4

1. Japan is prepared to pay reparations to the Republic of Indonesia in order to compensate the damage and suffering caused by Japan during the war. Nevertheless it is recognized that the resources of Japan are not sufficient, if it is to maintain a viable economy, to make complete reparation for all the damage and suffering for the Republic of Indonesia and other countries caused by Japan during the war and at the same time meet its other obligations.

Therefore,

(a) Japan agrees to supply, in accordance with detailed terms as may be agreed upon, the Republic of

三〇八〇、〇〇〇ル）に等しい八百三億八百八十万円（八〇、一一〇八、八〇〇、〇〇〇円）の価値を有する日本國の生産物及び日本人の役務を、十二年の期間内に、賠償としてインネンシヤ共和国に供与することに同意する。この生産物及び役務の供与は、最初の十一年の期間において、一千九百万ドル（110、〇〇〇、〇〇〇ドル）に等しい七十一億円（七、一一〇〇、〇〇〇、〇〇〇）円の年平均額により行い、未供与分を第十二年目に供与するものとする。

(b) (1) インネンシヤ共和国は、この条約の効力発生の時にその管轄内にある日本國及び日本國民（法人を含む）のすべての財産、権利及び利益を差し押さえ、留置し、清算し、その他なんとかの方法で処分する権利を有する。この(I)に掲げられる財産、権利及び利益は、現在、封鎖され、若しくは名義を変えられており、又はインネンシア共和国の敵産管理當局の占有若しくは管理

Indonesia by way of reparations with the products of Japan and the services of Japanese people, the total value of which will be eighty thousand three hundred and eight million eight hundred thousand yen (¥80,308,800,000), equivalent to two hundred and twenty-three million eighty thousand United States of America dollars (\$223,080,000), within the period of twelve years. The supply of such products and services shall be made at an annual average of seven thousand two hundred million yen (¥7,200,000,000), equivalent to twenty million United States of America dollars (\$20,000,000) during the period of the first eleven years, the outstanding balance to be settled on the twelfth year.

(b) (1) The Republic of Indonesia shall have the right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of all property, rights and interests of Japan and Japanese nationals (including juridical persons) which on the coming into force of this Treaty were subject to its jurisdiction. The property, rights and interests specified in this sub-paragraph

に係る財産、権利及び利益や、同当局の管理の下におかれた時に日本国又は日本国民（法人を含む。）に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。

## (II)

次のものは、(I)に定める権利から除く。

## (i)

日本国政府が所有し、かつ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所持したすべての個人の家具、用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であったもの

## (ii)

宗教団体又は私的慈善団体に属し、かつ、もっぱら宗教又は慈善の目的に使用された財産

shall include those now blocked, vested or in the possession or under the control of enemy property authorities of the Republic of Indonesia, which belonged to or were held or managed on behalf of, Japan or any Japanese nationals (including juridical persons) at the time such assets came under the control of such authorities.

## (II)

The following shall be excepted from the right specified in sub-paragraph (I) above:

## (i)

all real property, furniture and fixtures owned by the Government of Japan and used for diplomatic or consular purposes, and all personal furniture and furnishings and other private property not of an investment nature which was normally necessary for the carrying out of diplomatic and consular functions, owned by Japanese diplomatic and consular personnel;

## (ii)

property belonging to religious bodies or private charitable institutions and used exclusively for religious or chari-

table purposes;

(iii) 日本国とインドネシア共和国との間における一千九百四十五年九月二日後の貿易、金融その他他の関係の再開の結果としてインドネシア共和国の管轄内にはいつた財産、権利及び利益

(iii) property, rights and interests which have come within the jurisdiction of the Republic of Indonesia in consequence of the resumption of trade, financial and other relations subsequent to September 2, 1945 between Japan and the Republic of Indonesia;

and

(iv) 日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所 在する有体財産に関する権利、権原若しくは利益、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。ただし、この除外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。

(iv) obligations of Japan or Japanese nationals, any rights, title or interest in tangible property located in Japan, interests in enterprises organized under the laws of Japan, or any paper evidence thereof; provided that this exception shall only apply to obligations of Japan and its nationals expressed in Japanese currency.

(III) (II)に例外として掲げられた財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、その代金を返還しなければならない。

(III) Property referred to in exceptions set forth in sub-paragraph (II) above shall be returned subject to reasonable expenses for its preservation and administration. If any such property has been liquidated, the

(IV) (I) に定める財産を差し押え、留置し、清算し、  
その他なんらかの方法で処分する権利は、インドネシア共和国の法律に従つて行使やれるものとし、所有者は、これらの法律によつて与えられる権利のみを有するものとする。

2 インドネシア共和国は、前項に別段の定があつた場合を除くはが、インドネシア共和国のすべての賠償請求権並びに戦争の遂行中に日本国及びその国民が執つた行動から生じたインドネシア共和国及びその国民のすべての他の請求権を放棄する。

(IV) The right to seize, retain, liquidate or otherwise dispose of property as provided in sub-paragraph (I) above shall be exercised in accordance with the laws of the Republic of Indonesia, and the owner shall have only such rights as may be given him by those laws.

2. Except as otherwise provided in the preceding paragraph, the Republic of Indonesia waives all reparations claims of the Republic of Indonesia and all other claims of the Republic of Indonesia and its nationals arising out of any actions taken by Japan and its nationals in the course of the prosecution of the war.

## ARTICLE 5

1. Japan waives all claims of Japan and its nationals against the Republic of Indonesia and its nationals arising out of the war or out of actions taken because of the existence of a state of war.

2. The foregoing waiver includes any claims arising out of actions taken by the former Netherlands East Indies or the Republic of Indonesia with respect to Japanese ships

執つた行動から生じた請求権並びに旧オランダ領東  
インド又はインドネシア共和国の手中にあつた日本人  
の捕虜及び被抑留者に関して生じた請求権及び債  
権が含まれる。ただし、千九百四十五年九月一日以  
後に制定されたインドネシア共和国の法律で特に認  
められた日本国民の請求権を含まない。

#### 第六条

##### 紛争の解決

この条約の解釈又は適用から生ずる紛争は、交渉  
により解決するものとし、交渉の開始の時から六箇  
月の期間内に解決に至らなければ、こゝれか一方の  
締約国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付  
託されるべし。

#### 第七条

Any dispute arising out of the interpretation or applica-  
tion of this Treaty shall be settled in the first instance  
by negotiation, and, if no settlement is reached within a  
period of six months from the commencement of negoti-  
ations, the dispute shall, at the request of either Contracting  
Party, be referred for decision to the International Court  
of Justice.

#### ARTICLE 7

##### 批准

この条約は、批准せねばならぬ。この条約  
は、批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換  
は、東京でできる限りすみやかに行われなければなら  
ない。

This Treaty shall be ratified and shall come into force  
on the date of exchange of the instruments of ratification  
which shall take place as soon as possible at Tokyo.

以上の証拠として、下記の全権委員は、上の条約を  
署名調印した。

一千九百五十八年一月二十日ジャカルタで、日本語、  
イングリッシュ語及び英語により本書一通を作成した。  
解釈に相違があつてやば、英語の本書に依る。

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty and have affixed hereunto their seals.

DONE in duplicate, in the Japanese, Indonesian and English languages, at Djakarta, this twentieth day of January of the year one thousand nine hundred and fifty-eight. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

日本国のために

藤山愛一郎

イハムボンニア共和国のために

スバンドリオ

FOR JAPAN:

Aiichiro Fujiyama

FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA:

Soebandrio

---

PERDJANDJIAN PERDAMAIAN  
ANTARA DJEPANG DAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

Terdorong oleh hasrat untuk mengakhiri keadaan perang antara kedua, negara, untuk bekerja sama dalam suasana persahabatan guna memajukan kemakmuran rakyatnya masing-masing dan mempertahankan perdamaian dan keamanan Internasional sesuai dengan azas-azas Piagam

Persekutuan Bangsa-Bangsa,

Telah memutuskan untuk mengadakan Perdijan-  
dian ini dan untuk itu mengangkat Wakil-Wakil  
Berkuasa Penuh mereka :

Djepang:

Aiichiro Fujiyama

Menteri Luar Negeri Djepang

Republik Indonesia :

Soebandrio

Menteri Luar Negeri  
Republik Indonesia

Jang setelah saling memeriksa surat-surat kuasa  
masing-masing, jang terdapat benar dan lengkap, telah  
menjetudiui pasal-pasal berikut:

Pasal 1.

Keadaan perang antara Djepang dan Republik  
Indonesia berachir pada tanggal Perdjandjian ini  
mulai berlaku.

Pasal 2.

Akan berlangsung perdamaian dan persahabatan

jang kuat dan abadi antara Pihak-Pihak jang Berdjandji  
dan antara Rakjatnya masing-masing.

Pasal 3.

Kedua Pihak jang Berdjandji berhasrat untuk lebih  
memperkokoh hubungan ekonomi antara mereka, sesuai  
dengan semangat keputusan-keputusan dalam konpersensi  
Asia-Afrika di Bandung tanggal 24 April 1955.

Oleh karena itu,

(a) Kedua Pihak jang Berdjandji akan berunding untuk  
mengadakan perdjandjian-perdjandjian atau persestudi-  
juan-persetudianan setjepat-tjepatnya jang dapat dilak-  
sanakan untuk menempatkan hubungan-hubungan da-  
gang, pelajaran, penerbangan dan hubungan ekonomi  
lainnya atas dasar jang kuat dan atas dasar persa-  
hatinan.

(b) Mendjelang diadakannya perdjandjian atau persestu-  
dianan jang bersangkutan, kedua Pihak jang Berdjandji  
menjetudiui untuk saling memberi perlakuan tanpa  
membeda-bedaikan sebanding dengan apa jang diberi-  
kan terhadap setiap negara ketiga dalam lapangan  
perdagangan, pelajaran dan hubungan-hubungan eko-  
nomi lainnya antara mereka.

## Pasal 4.

1. Djepang bersedia membayar pampasan kepada Republik Indonesia guna mengganti kerusakan dan penderitaan jang disebabkan oleh Djepang selama perang. Meskipun demikian diakui bahwa sumber-sumber Djepang tidaklah tukup untuk

dapatne mpertahankan ekonomi jang lajak, kala harus mengganti seluruh kerusakan dan penderitaan Republik Indonesia dan negara-negara lain jang disebabkan oleh Djepang selama perang dan pada waktu bersamaan memenuhi pula kewadilan-kewadijban jang lain.

Oleh karena itu,

(a) Djepang menjetudjui untuk memberikan kepada Republik Indonesia sebagai pampasan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perintjian jang akan dimufakati bersama-sama, barang-barang hasil Djepang dan diasadjasa Rakjat Djepang jang seluruhnya akan bernilai sedjumliah delapan puluh ribu tiga ratus delapan diuta delapan ratus ribu yen (¥ 80,308,800,000), sama dengan dua ratus dua puluh tiga djuta delapan puluh ribu

dollar Amerika Serikat (\$ 223,080,000), dalam djangka waktu diabelas tahun. Pemberian barang-barang dan djsa-djsa tersebut akan dilakukan dengan djumlah rata-rata setiap tahun tuduhu ribu dua ratus duuta yen (¥ 7,200,000,000), sama dengan dua puluh duuta dollar Amerika-Serikat (\$ 20,000,000) selama masa sebelas tahun jang pertama, sedang sisanya akan dipenuhi dalam tanun jang keduabelas.

(b) (1) Republik Indonesia berhak untuk mensita, menahan, melikwidasi atau dengan tjara lain menguasai semua milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan Djepang dan warganegara-warganegara Djepang (termasuk badan-badan hukum) jang pada saat mulai berlakunja Perdjandjian ini berada dibawah kekuasaan hukumnya. Milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan jang diperintji dalam sub-ajat ini akan meliputi semuanja jang sekarang diblokir, jang dikuasai atau dimiliki atau berada dibawah pengawasan penguasa-penguasa Republik Indonesia jang mengurus hak milik musuh, jang dimiliki atau dikuasai atau diurus atas nama Djepang atau warganegara-warganegara Djepang (termasuk badan-badan hukum), pada saat milik-milik, hak-

hak dan kepentingan-kepentingan demikian ditaruh dibawah pengawasan penguasa-pen-

(iii) milik, hak-hak dan kepentingan-kepentingan jang telah masuk dalam kekuasaan hukum Republik Indonesia sebagai akibat dari pada dibukaan kembali hubungan dagang, keuangan dan hubungan-hubungan lain sesudah

(II) Jang berikut ini akan diketjualikan dari hak jang diperintji dalam subajat (I) tersebut diatas;

(i) segala barang-barang tak bergerak,

perkakas rumah tangga dan barang-ba-

rang jang melekat milik Pemerintah Djepang dan jang dipakai untuk keper-

luan-keperluan diplomatik atau konsu-

ler, dan semua perkakas rumah tangga dan perlengkapan perseorangan dan milikmilik pribadi lain jang tidak bersifat penanaman modal jang biasanya diperlukan untuk mendjalankan peker-

djaan diplomatik dan konsuler, jang dimiliki oleh pegawai-pegawai diplomat-

ik dan konsuler Djepang;

(ii) milik kepunjaan badan-badan keaga-

maan atau lembaga-lembaga amal par-

(III) Milik jang dimaksud dalam pengetjualian jang dikemukakan dalam subajat (II) diatas akan dikembalikan dengan penggantian ongkos

untuk maksud-maksud keagamaan atau

amal;

(iv) kewadijiban-kewadijiban Djepang atau warga-negara-warganegara Djepang, setiap hak, titel atau kepentingan terhadap milik berupa barang jang berada di Djepang, kepentingan-kepentingan dalam perusahaan-perusahaan jang diatur menurut perundang-undangan Djepang, atau setiap surat bukti dari padanya, dengan ketentuan bahwa pengetjualian ini hanja akan berlaku terhadap kewadijiban-kewadijiban Djepang dan warganegara-warganegara jang dinjatakan dalam mata uang Djepang.

jang lajuk untuk pemeliharaan dan administrasinya. Apabila milik demikian itu telah dilikwidasi, maka hasil likwidasi tersebut harus dikembalikan sebagai gantinya.

(IV) Hak untuk mensita, menahan, melikwidasi atau dengan taja lain menguasai milik seperti diuraikan dalam sub-ajat (I) diatas akan dilaksanakan sesuai dengan perundangan Republik Indonesia dan pemiliknya hanja akan mempunyai hak-hak demikian jang dapat diberikan kepadanya oleh peruntungan-undangan itu.

2. Ketujuai dijika dalam ajat tersebut diatas ditentukan lain, Republik Indonesia membatalkan semua tuntutan pampasan Republik Indonesia dan semua tuntutan lainnya dari Republik Indonesia dan warganegara-warganegaranya jang timbul dari setiap tindakan Djepang dan warganegara-warganegaranya selama perang.

## Pasal 5.

1. Djepang membatalkan semua tuntutan Djepang dan warganegara-warganegaranya terhadap Republik

Indonesia dan warganegara-warganegaranya jang diebabkan karena perperangan atau karena tindakan-tindakan jang diambil berhubung dengan adanya keadaan perang.

2. Pembatalan tersebut meliputi baik setiap tuntutan jang disebabkan karena tindakan-tindakan jang diambil oleh Hindia-Belanda jang lalu atau Republik Indonesia terhadap kapal-kapal Djepang antara tanggal 1 September 1939 dan 2 September 1945, maupun setiap tuntutan dan hutang-hutang jang timbul karena tawanan-tawanannya perang Djepang dan tawanan-tawanan sipil dalam tangan Hindia-Belanda jang lalu atau Republik Indonesia, tetapi tidak meliputi tuntutan-tuntutan Djepang jang setara chusus diakui dalam perundangan-undangan Republik Indonesia jang berlaku sedjak tanggal 2 September 1945.

## Pasal 6.

Setiap perselisihan jang timbul mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari Perdijandjian ini akan diselesaikan pertama-tama dengan perundingan dan dijika tidak dapat dijai-pai penyelesaian dalam djancka waktu enam bulan sedjak dimulainya perundingan-perundingan, maka atas permintaan

salah satu Pihak jang Berlandji, perselisihan itu akan diadjudikan kepada Mahkamah Internasional untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 7.

Perjanddian ini akan diratifikasi dan akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran alat-alat ratifikasi jang akan dilaksanakan setjetepat-tjepatnya di Tokyo. Untuk menjaksikannya, maka Wakil-Wakil Berkuasa Penuh telah menandatangani Perjanddian ini dan mem bubarhi dengan meterai-meterai mereka.

Dibuat dalam rangkap dua, dalam Bahasa Djepang, Indonesia dan Inggeris, di Djakarta, pada hari keduapuluh bulan Djanuari tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan.

Dalam hal perbedaan tafsiran, naskah dalam Bahasa Inggeris jang berlaku.

Untuk Djepang:  
Aiiichiro Fujiyama

Untuk Republik Indoeseia:  
Soebandrio